

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Dalam Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan istilah fiqih Jual beli atau perdagangan disebut al-bai' atau buyu' yang mempunyai arti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah al-Zuhaily jual beli atau perdagangan diartikan secara bahasa yaitu "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan dalam bahasa Arab kata al-bai' yang mempunyai arti jual dan beli, mempunyai persamaan dengan kata al-syira' (beli).¹

Menurut Sayyid Sabiq, istilah "jual beli" mempunyai banyak definisi, beberapa di antaranya dikemukakan oleh para ulama fiqih. Beliau mengartikannya sebagai "jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dasar timbal balik atau pengalihan harta dengan imbalan pertukaran yang dapat dibenarkan." Istilah "harta", "kepemilikan", "dengan", "mengganti" dan "dapat dibenarkan" (al-ma'dzun fiqh) digunakan dalam definisi di atas. Dalam pengertian di atas yang dimaksud dengan "harta" adalah segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, tidak termasuk segala sesuatu yang tidak dimiliki dan berguna. Properti didefinisikan sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan dari non-properti, dan pertukaran didefinisikan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi.

Wahbah al-Zuhaily juga mengutip Ibnu Qudamah (salah satu pemikir Malikiyah) yang menyatakan bahwa jual beli adalah perbuatan menukarkan suatu barang dengan barang lain dengan cara berpindah kepemilikan. Ungkapan "kepemilikan dan kepemilikan" ditekankan dalam definisi ini karena ada cara lain untuk menukarkan harta selain kepemilikan, misalnya melalui sewa (al-ijarah).

Berbagai pengertian yang sudah disebutkan di atas, telah disimpulkan bahwa praktik jual beli berarti memberikan barang atau harta yang dimiliki seseorang untuk dapat dijual kembali oleh orang berikutnya (pembeli)

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, 67.

dan akan mendapatkan imbalan pembayaran, dengan telah disepakati persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah orang yang melakukan transaksi, serta menggunakan syarat yang telah disepakati dan agama yang mengatur.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu cara untuk menafkahi sesama manusia dan sangat didukung oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sama-sama menyebutkan jual beli dalam beberapa ayat, antara lain:

1) Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka

itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²

b) Surat Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³

c) Surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

²Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah : 275

³Qur'an Kemenag, QS. Al-Maidah : 90

⁴Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa' : 29

2) Hadits Nabi:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّنْفُنُ، وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.”. Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram”. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena keti ka Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya”.(HR Muttafaq Alaihi).⁵

3) Ijma’

Menurut pandangan ijma’ para ulama seperti yang diutarakan oleh Ibnu Mundzir, syarat-syarat suatu benda atau barang yang diperjual-belikan dalam suatu

⁵ Muttafaqun alaih, Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, *Maktabatu al-‘ilmi*, juz XIII, 185.

akad jual beli merupakan suatu benda yang haram menurut syariat, yang mengandung arti bahwa akad tersebut batal karena syarat-syarat yang ada di dalamnya. Objek yang dikontrak tidak terpenuhi.

Akhirnya para ulama sepakat mengartikan bahwa kegiatan transaksi jual beli hukumnya boleh dikarenakan makhluk hidup saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ibnu Khaldun juga mengartikan bahwa manusia merupakan makhluk yang inovatif serta kreatif begitu juga makhluk hidup tersebut hidup jelas dan sejajar dalam konteks memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yaitu perdagangan atau jual beli.⁶ Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa semua ulama sepakat mengenai jual beli atau perdagangan diperbolehkan, dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang.⁷

c. Syarat dan Rukun Terjadinya Jual Beli

Jual beli memiliki syarat dan rukun, aturan tersebut harus dipenuhi supaya terjadinya transaksi jual beli itu bisa disebut sah oleh syara'. Transaksi jual beli mengharapkan pilar dan persyaratan sebagai pondasinya. Para ulama telah membagi masalah tersebut menjadi tiga macam, yaitu keharmonisan terhadap kondisi suatu penjualan, adanya pihak-pihak yang telah terikat kontrak, dan adanya kontrak atau kesepakatan. Pengertian rukun di dalam transaksi jual beli secara umum berarti sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah kegiatan.⁸

Berikut diantaranya rukun jual beli yaitu:

- 1) Ada orang yang sedang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Para ulama setuju jika syarat sah yang akan dilakukan dalam transaksi jual beli adalah pihak-pihak yang akan melakukan akad. Yang dimaksud para pihak yang berakad yaitu mereka yang telah mencapai kepada *ahliyah* (berakal dan baligh).

⁶Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, 7.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, 159.

⁸Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018, 33.

a) Beragama Islam

Hal ini hanya berlaku pada urusan bisnis yang melibatkan pekerja budak Muslim yang dipekerjakan oleh orang lain. Pandangan yang kuat menyatakan bahwa memiliki pembantu yang murtad juga diwajibkan oleh Islam. Orang yang menjual hamba-hambanya yang murtad kepada orang-orang kafir dikecualikan dari persyaratan Islam bahwa mereka harus membuat pernyataan asal. Hal ini hanya berlaku untuk urusan bisnis yang melibatkan pekerja budak Muslim yang dipekerjakan oleh orang lain. Pandangan yang kuat menyatakan bahwa memiliki pembantu yang murtad juga diwajibkan oleh Islam. Barangsiapa yang menjual hamba-hambanya yang murtad kepada orang-orang kafir, dikecualikan dari kewajiban Islam untuk membuat surat keterangan asal.⁹

b) Berakal

Istilah berakal didalam fiqih disebut *'aqil* yang artinya waras atau sehatnya akal seseorang yang akan melakukan akad. Hal ini bermakna bahwa orang yang kejiwaannya kurang tidak boleh melakukan kegiatan transaksi jual beli. Apabila salah satu dari kedua belah pihak yang berakad, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli tergolong orang yang tidak waras akalnya maka transaksi jual beli yang dilaksanakan dianggap tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut syariat agama Islam. Apalagi jika masing-masing pihak yang melakukan akad baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama orang gila maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

c) Baligh

Usia dimana seseorang dianggap dewasa disebut dengan masa pubertas. Hal ini terjadi pada

⁹Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*, Bandung: Husaini, 2003. 142-143.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 12-13.

wanita setelah mereka menstruasi, dan pada pria ketika mereka mengalami mimpi basah atau berusia 15 tahun. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan jual beli sebelum usia baligh dilarang dan dianggap batal menurut hukum Islam.

Penandatanganan akad jual beli harus berakal sehat menurut para ulama fiqh. Oleh karena itu, adalah haram bagi anak kecil yang belum berkembang menjadi orang dewasa yang berakal sehat untuk membeli dan menjual. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menandatangani transaksi jual beli harus bertanggung jawab dan bijaksana. Sekalipun telah mendapat izin walinya, maka jual beli tersebut tidak sah jika pihak yang membuat akad masih seorang mumayiz.¹¹

2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).

Ijab qabul merupakan suatu pemandangan yang membuktikan kesediaan untuk mengadakan akad atau perjanjian dengan konsumen. Ijab dan qabul adalah dua kata yang membentuk istilah Sighat.

Berdasarkan pendapat para ulama, pengertian dari ijab yaitu sesuatu telah muncul dari pihak penjual dan menunjukkan sikap keridhaannya. Ijab merupakan sesuatu yang menunjukkan pergantian hak milik secara benar berdasarkan syariat agama Islam. Dan qabul sendiri memiliki arti sesuatu hal yang terdapat dari pihak yang berakad dan menunjukkan sikap keridhaannya. Pernyataan qabul harus jelas dan dengan ucapan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yaitu: “Jual beli itu hanya dari saling rela”. Sedangkan kerelaan itu tidak terlihat. Maka dari itu diperlukan kata dan ucapan yang jelas. Ketika pihak yang berakad mengucapkan ijabnya, maka pihak lain yang berakad menjawabnya dengan sighat yang disebut qabul.¹²

Para ahli fiqh sepakat bahwa kemauan kedua belah pihak merupakan komponen utama dalam jual

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 71.

¹² Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqh*, 139-140.

beli. Ijab dan qabul yang terjadi menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Mereka berpendapat bahwa dalam perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti perkawinan, perjanjian sewa-menyewa, dan akad jual beli, ijab dan qabul harus dicantumkan secara tegas.

3) Ada barang yang dibeli (ma'qud 'alaih).

Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan yaitu diantaranya:

- a) Penjual menyatakan kesanggupannya untuk menawarkan barangnya, terlepas apakah barang itu tersedia atau tidak.
 - b) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, karena Syariah menganggap benda-benda tersebut tidak dapat digunakan oleh umat Islam, maka bangkai, anggur, dan darah bukanlah barang yang sah untuk diperjual-belikan.
 - c) Harta milik seseorang.
Tidak seorang pun boleh menjual apa pun yang tidak dimilikinya.
 - d) Barang dapat diterima segera setelah kontrak berlaku atau setelah penjualan diselesaikan.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.
Kriteria berikut harus dipenuhi untuk nilai tukar barang pengganti:
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak tidak ambigu.
 - b) Secara hukum, pembayaran dengan cek dan kartu kredit dapat dilakukan pada saat kontrak. Jika harga pokok barang akan dibayar secara angsuran (utang), maka harus ditentukan waktu pembayarannya.
 - c) Menukarkan produk bisa menjadi cara untuk membeli dan menjual, tetapi hanya barang-barang yang diizinkan oleh Syariah yang dapat diterima sebagai nilai tukar, seperti babi dan anggur, yang tidak memiliki nilai di mata Syariah.¹³

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 72.

Adapun macam-macam syarat jual beli diantaranya adalah:

- 1) Orang yang berakal sehat diartikan sebagai orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, orang yang sakit jiwa atau belum baligh tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Ijab dan qabul. Ijab adalah keinginan yang diungkapkan oleh penjual atau wakilnya mengenai pelaksanaan akad, sedangkan qabul adalah keinginan yang diungkapkan oleh pembeli atau agennya mengenai pelaksanaan akad. Dan seluruh akademi sepakat bahwa kemauan kedua belah pihak adalah komponen kunci dalam jual beli. Kesiadaan ini terlihat pada qabul dan ijab qabul. Para ulama fiqh berpendapat bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa syarat, antara lain orang yang mengucapkannya sudah matang dan berakal sehat, ijab qabul harus dilakukan sesuai dengan ijabnya, serta ijab dan qabul harus dilakukan di tempat yang sama sebagai kontrak.
- 3) Jual beli suatu barang (ma'qud alaih), artinya terlepas apakah barang itu ada atau tidak, penjual dapat menentukan apakah barang itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 4) Produk dapat diserahkan pada saat akad dilaksanakan atau pada waktu yang ditentukan pada saat terjadinya transaksi jual beli karena merupakan milik orang lain.
- 5) Nilai tukar produk, atau harga barang, adalah jumlah yang harus ditukarkan dengan barang tersebut untuk menyelesaikan suatu transaksi jual beli, dan nilai tukar saat ini baik melibatkan uang tunai atau tidak. Al-staman dan al-si'r dibedakan oleh para ulama fiqh dalam kaitannya dengan nilai tukar. Al-sir dan staman merujuk pada harga pasar yang berlaku di masyarakat.¹⁴

d. Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam Islam, jual beli termasuk dalam aktivitas ekonomi yang diatur dengan ketat. Terdapat beberapa

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018, 32.

prinsip dan pedoman yang harus diikuti dalam jual beli, termasuk jual beli di warung makan. Beberapa prinsip penting dalam hukum Islam terhadap jual beli adalah sebagai berikut:

1) Produk yang Halal

Warung makan biasanya menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Pembeli memilih makanan yang diinginkan dan membayarnya sesuai dengan harga yang ditentukan. Makanan yang dijual di warung makan tradisional harus halal dan sesuai dengan prinsip makanan yang diizinkan dalam Islam. Produk haram, seperti daging babi, minuman keras, atau bahan makanan yang diharamkan, tidak boleh dijual atau disajikan.

2) Barang Bermanfaat

Makanan yang dijual harus bermanfaat dan tidak membahayakan kesehatan pelanggan. Pemilik warung makan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang berkualitas dan higienis.

3) Keadilan dan Kesetaraan

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil dan setara bagi kedua belah pihak, tidak diperbolehkan dalam melakukan jual beli dengan menggunakan unsur penipuan atau penindasan dalam proses jual beli. Jual beli di warung makan tradisional harus bebas dari riba atau bunga. Transaksi yang melibatkan riba diharamkan dalam Islam. Pemilik warung makan dan pelanggan harus jujur dan transparan dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada penipuan, pengecoh, atau tindakan yang merugikan pihak lain.

4) Pelayanan

Selain produk yang halal, pelayanan yang baik kepada pelanggan juga merupakan hal penting dalam warung makan tersebut. Pemilik warung harus memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan bagi pelanggan.

5) Harga

Harga produk di warung makan biasanya ditentukan oleh pemilik warung berdasarkan biaya

produksi, keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar.

6) Pembayaran

Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau menggunakan metode pembayaran lainnya yang diterima oleh warung makan tersebut, seperti pembayaran dengan kartu atau aplikasi pembayaran digital.

7) Peraturan dan Izin

Pemilik warung makan tradisional juga harus mematuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha, kesehatan, keamanan makanan, dan pajak.

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks jual beli di warung makan, baik pemilik warung makan maupun pelanggan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya, seperti menghindari riba, menyediakan makanan yang halal, dan menjalankan bisnis dengan adil dan transparan.

Adapun langkah-langkah dalam transaksi jual beli di warung makan umumnya sederhana, diantaranya sebagai berikut:

1) Pemesanan

Pelanggan datang ke warung makan dan melihat menu atau daftar makanan yang tersedia. Mereka memilih makanan atau minuman yang ingin dibeli.

2) Pesanan dan Persiapan

Pelanggan memberikan pesanan kepada pemilik atau pelayan warung makan. Pemilik warung atau karyawan akan mempersiapkan pesanan tersebut, seperti memasak makanan atau menyajikan minuman.

3) Penyajian

Setelah pesanan selesai dipersiapkan, makanan atau minuman disajikan kepada pelanggan di meja atau tempat duduk mereka.

4) Pembayaran

Setelah menikmati makanan atau minuman, pelanggan membayar tagihan sesuai dengan harga yang telah ditentukan untuk pesanan mereka. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau menggunakan metode

pembayaran lain yang diterima oleh warung makan, seperti kartu atau aplikasi pembayaran digital.

Pembayaran makanan adalah bentuk pelaksanaan kontrak tersebut, dan pembeli diharapkan untuk membayar jumlah yang sesuai dengan pesanan. Ketika melakukan pembayaran, berarti telah menyelesaikan kewajiban dalam kontrak tersebut, dan pihak warung makan telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan makanan yang dipesan.

Oleh karena itu, penting untuk selalu membayar makanan dengan tepat dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika ada ketidak-sepakatan atau masalah terkait pembayaran, sebaiknya dibicarakan dengan pihak warung makan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana.

5) Pelayanan

Selama proses jual beli, pemilik warung atau karyawan berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan kepada pelanggan.

Sistem jual beli di warung makan tradisional umumnya lebih sederhana daripada di restoran atau tempat makan besar. Warung makan tradisional cenderung menawarkan makanan dengan harga yang terjangkau dan suasana yang lebih santai, memberikan pengalaman kuliner yang khas dari budaya setempat. Namun, prinsip-prinsip jual beli yang telah disebutkan sebelumnya dalam konteks hukum Islam tetap harus diperhatikan dan dipatuhi dalam sistem jual beli di warung makan tradisional.

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari beberapa sisi, yang memiliki sudut pandang sisi obyek dan subjek jual beli. Yang memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Menurut sisi barang yang digunakan untuk jual beli, ada tiga jenis:
 - a) Baik pembeli maupun penjual sama-sama melihat secara utuh barang-barang yang diperjual-belikan pada saat akad jual beli itu dilaksanakan.
 - b) Jual beli salam (pesanan) adalah istilah yang digunakan untuk transaksi yang sifatnya ditentukan dalam pesanan dan ditunda sampai waktu tertentu dengan imbalan harga yang ditetapkan pada saat

- akad. Semula selamat datang juga disebut dengan peminjaman barang atau barang berharga lainnya.
- c) Islam mengharamkan jual beli barang yang tidak dapat dilihat atau diperlihatkan dengan jelas karena dikhawatirkan diperoleh dengan cara mencuri atau menitipkan barang milik orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.
- 2) Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- a) Bai' Al-muqayadhah, atau barter, adalah perbuatan memperdagangkan barang dengan orang lain. seperti menjual garam selain hewan.
 - b) Bai' Al-muthlaq, atau memperdagangkan barang dengan pembayaran moneter mutlak dalam bentuk dirham, dollar, atau rupiah, adalah perbuatan jual beli barang dengan barang lain.¹⁵
 - c) Bai' Al-sharf, yaitu pertukaran satu saman (alat pembayaran) dengan saman lain, seperti rupiah, dolar, atau mata uang lain yang banyak digunakan.
 - d) Bai' As-Salam. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman bisa dalam bentuk 'ain, bisa dalam bentuk dain, bisa juga dalam bentuk dain tetapi harus diserahkan sebelum dua bagian. Dalam hal ini, barangnya yang dikontrak tidak berfungsi sebagai mabi' melainkan berbentuk dain (ditunda). Oleh karena itu untuk melakukan jual beli As-Salam harus melakukan dengan kesepakatan bersama”.
- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a) Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan, atau perjanjian yang ditandatangani oleh mayoritas orang, bagi orang yang pendiam digantikan dengan isyarat, yang merupakan cara alami untuk menyampaikan wasiat. Yang terlihat dalam perjanjian adalah maksud atau kemauan dan definisinya, bukan ucapan dan penegasannya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Presepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember (2017), 341.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

- b) Mengirimkan perjanjian jual beli melalui kurir, perantara, tulisan, atau korespondensi. Jual beli jenis ini disamakan dengan akad qabul dengan menggunakan kata-kata, seperti JNE dan sebagainya. Melalui JNE, vendor dan pembeli melakukan jual beli ini, bukan secara langsung dalam satu kontrak kesepakatan. Sedangkan di dalam jual beli menggunakan jasa via pos dan giro antara pelaku usaha dan pembeli tidak di dalam tempat yang sama saat melakukan akad.
- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu proses jual beli yang mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.¹⁷

f. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

- 1) Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, diantaranya yaitu:
 - a) Membeli dan menjual produk yang terbuat dari bahan haram, najis, atau terlarang, seperti daging babi, berhala, bangkai, dan khamar (alkohol).
 - b) Jual beli yang tidak menentu, seperti pada saat jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Sebagai gambaran, jual putik mangga untuk dipetik ketika sudah matang atau tua.
 - c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang persetujuannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang tidak berkaitan dengan jual beli tersebut atau terdapat unsur-unsur negatif yang

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 36-37.

diharamkan oleh agama. Dalam akad nikah mungkin tertulis, misalnya, "Baiklah, aku akan membelikan mobilmu dengan syarat putrimu menjadi istriku." Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

- d) Perdagangan yang dilarang karena adanya penganiayaan, seperti menjual hewan muda yang masih bergantung pada induknya.
 - e) Jual beli Muhaqalah, atau jual beli tanaman yang masih ada di dalam tanah atau di ladang. Agama melarang hal ini karena tidak jujur.
 - f) Jual beli Mukhadharah, yaitu penjualan buah-buahan yang masih hijau dan belum matang. Mirip dengan menawarkan rambut hijau atau mangga muda untuk dijual.
 - g) Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena tipuan.
 - h) Jual beli Munabadzah, yaitu perdagangan dengan cara melempar dan melempar. "Lemparkan kepadaku apa yang kamu punya, dan aku akan memberikan apa yang aku punya kepadamu," seseorang pernah berkata: "Terjadilah jual beli setelah pelemparan dan pelembaran". Agama melarang hal ini karena melibatkan penipuan dan tidak memerlukan kesepakatan.
 - i) Jual beli Muzabanah, atau menukarkan buah basah dengan buah kering. Hal ini akan merugikan pemilik beras kering, seperti halnya membebaskan biaya untuk beras basah meskipun ukurannya ditimbang (dalam kilo).
- 2) Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.¹⁸
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 86-87.

- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

g. Manfaat Jual Beli

Manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli adalah:

- 1) Dengan menghormati hak milik orang lain, perdagangan dan perniagaan dapat menstrukturkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Tergantung pada kemauan atau kepentingan bersama, pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain.
- 3) Kedua belah pihak merasa puas.
Pembeli menawarkan uang dan menerima barang sebagai imbalan, sedangkan penjual melepaskan barang dan menerima pembayaran. Jual beli mendorong kedua pihak untuk saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara ini.
- 4) Mampu menahan diri untuk tidak mengkonsumsi atau memperoleh barang haram.¹⁹

h. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli adalah:

- 1) Baik pembeli maupun penjual dapat merasa puas, toleran, dan setuju satu sama lain.
- 2) Mampu memberikan rezeki yang halal sesuai kebutuhan keluarga.
- 3) Mampu mencukupi untuk kebutuhan hidup.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011, 48.

- 4) Dapat menghentikan seseorang mengonsumsi makanan atau memperoleh uang tunai dengan cara yang tidak benar.
- 5) Mempromosikan interaksi positif antara bisnis dan pelanggan.
- 6) Kemampuan memohon ketenangan, keridhaan, dan ketentraman bagi jiwa seseorang karena dengan demikian memberikan manfaat baik bagi pemberi maupun penerima serta memudahkan dalam menerima rahmat Allah SWT.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian Akad secara etimologi memiliki arti mengikat (الرَبَطُ), memperkuat (الشَّد), menjamin (الضمان), dan perjanjian (العهد). Dalam bahasa Arab, Ibnu Mandzur memperkuat lafadz (الرَبَط) mengikat dengan menunjukkan kebalikannya yaitu (الَل) melepaskan. Sedangkan menurut istilah pengertian akad menurut Al-Jurjani adalah menyambung bagian atas haruf (perbuatan) menggunakan ijab dan qabul yang benar dengan syariah. Namun, nampaknya makna itu milik al-Jurjani dalam penafsiran tersebut tidak benar karena menggunakan kata tasharuf yang secara umum dengan istilah akad itu sendiri, jadi agar lebih mudah dipahami maka harus menggunakan istilah yang digunakan oleh Prof. Syamsul Anwar, maksud akad itu sendiri adalah terjadinya ijab dan qabul sebagai pertemuan kedua belah pihak atau lebih untuk menjadikan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁰

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Islam menjelaskan mengenai suatu akad bisa dikatakan sah apabila terdapat rukun akad dan syarat akad. Unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu dapat terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya termasuk pengertian dari rukun akad. Hal tersebut telah dijelaskan oleh para ulama ahli dari golongan Hanafiah. Contoh didalam hal beribadah, rukuk, sujud, dan membaca ayat-ayat Al-

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Jakarta: Grafindo, 2010, 68.

Qur'an merupakan bagian dari rukun shalat. Sedangkan contoh lain dalam hal muamalah adalah seperti persetujuan serta penerimaan dan juga sesuatu yang dapat menggantikan kedua hal tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang diyakini ulama Hanafiah, mereka berpendapat bahwa tiga pilar kontrak adalah pihak yang membuat perjanjian, hal yang menjadi tujuan, dan sighth. Para pihak dalam akad adalah pembeli dan penjual, dan komponen utamanya adalah sighth (ijab) dan qabul. Obyek akad adalah harga dan barang.

Adapun rukun akad menurut Wahbah Zuhaily dan Musthafa Ahmad Azzarqa' terdapat empat hal, diantaranya yaitu:

- a) Pernyataan akad (Sighatul 'aqd).
 - b) Para pihak yang bertransaksi (Al-'aqidain).
 - c) Objek akad (Mahallul 'aqd).
 - d) Tujuan akad (Mawdu'ul 'aqd).²¹
- 2) Syarat Akad

Dilihat dari segi bahasa, pengertian syarat terdapat persamaan kata dengan (عالمية) yang berarti tanda atau ciri. Ibn Mandzur juga telah mengungkapkan lebih lanjut bahwa syarat adalah menetapkan sesuatu yang diperlukan menjadi sebuah keharusan yang baik dalam akad jual beli maupun pada akad yang lainnya, atau segala sesuatu yang dikaitkan pada tidak adanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya akad atau hal yang lain, sedang kata "syarat" tersebut berarti luas. Seperti halnya dalam wudhu, hal tersebut menjadi kewajiban jika seseorang akan melakukan shalat, namun adanya wudhu tidak mewajibkan bahwa seseorang tersebut harus melakukan shalat. Begitu halnya jika dalam praktik muamalah keberadaan uang atau alat tukar menjadi syarat dalam jual beli, namun keberadaan uang atau alat tukar tidak menjadikan harus terjadinya jual beli.

²¹Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", Al-Mawarid, Th. XVIII, 2008, 183-184.

Berdasarkan yang telah diungkapkan oleh ahli fuqaha dan ahli ushul fiqih, syarat akad terdapat empat jenis, diantaranya yaitu:

a) Syarat terbentuknya akad (*Syurut al-in'iqad*)

Terdapat empat unsur atau rukun agar syarat akad bisa terwujud, Syarat terbentuknya akad ini mencakup beberapa unsur dan rukun diantaranya yaitu para pihak, pernyataan kehendak, objek akad, dan tidak bertentangan dengan syara'.²²

b) Syarat keabsahan akad (*Syurut al-shihah*)

Syarat keabsahan akad merupakan unsur tambahan dalam proses pembentukan akad sehingga perkara tersebut menjadi sempurna atau hingga terselesainya transaksi tersebut. Artinya jika kita melakukan suatu transaksi bisa jadi transaksi itu sah atau bisa jadi transaksi itu batal walaupun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Oleh karena itu, unsur-unsur tambahan diperlukan agar suatu transaksi yang dibuat menjadi sah secara Hukum dan Syariah.

Terdapat dua macam syarat keabsahan akad secara teori, syarat-syarat tersebut yaitu syarat-syarat keabsahan khusus dan syarat-syarat keabsahan umum.²³ Adapun syarat keabsahan khusus ini biasanya berlaku pada akad-akad khusus, semisal dalam akad jual-beli, sewa guna usaha, murabahah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap akad satu dengan akad yang lainnya memungkinkan terdapat hal yang berbeda dalam syarat sahnya. Sedangkan untuk syarat keabsahan umum adalah suatu hal yang diterapkan dan sudah berlaku secara umum di dalam sebagian besar transaksi sehingga tercapai keabsahan secara syar'i. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat keabsahan akad tidak tergantung pada empat faktor, yaitu penyerahan yang mengakibatkan

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. Ke-2, 98.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. Ke-2, 99.

kerugian, adanya gharar, adanya syarat-syarat fasid, dan adanya riba.

- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurut an-nafadz*).

Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurut an-nafadz*) berlaku apabila rukun-rukun dan syarat-syarat yang disebutkan di atas terpenuhi sehingga terbentuk suatu akibat hukum dari suatu akad. Agar dapat dilaksanakan hukum dari suatu akad, maka terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, pertama yaitu terdapat kewenangan yang sempurna atas objek akad dan yang kedua yaitu terdapat kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Contoh yang bisa dilihat ketika ada seorang fudhul (pelaku tanpa kewenangan) ketika dia menjual barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, hal tersebut bisa sah dalam akad namun akibat hukumnya masih tergantung kepada pemiliknya, jika pemiliknya mengizinkan maka jual beli itu bisa berlangsung tanpa mengulang akad dari awal, namun jika pemilik tidak mengizinkan maka akad tersebut menjadi batal.

- d) Syarat mengikatnya akad (*Syurut al-luzum*).

Jika keseluruhan syarat dan rukun telah terpenuhi dan sudah sah secara hukum dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka akan terjadi suatu ikatan didalamnya antara kedua belah pihak. Hal ini adalah masalah yang perlu mendapat perhatian dalam syarat mengikatnya akad. Artinya jika suatu akad telah terjadi dan syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka diantara kedua belah pihak memiliki suatu ikatan yang tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali akad yang telah tercapai. Dalam artian salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau menarik diri dari akad yang telah disepakati tersebut.

Namun ada beberapa kasus yang memang keluar dari syarat umum suatu akad yang mengikat, seperti adanya khiyar (pilihan) dalam suatu akad, sehingga salah satu pihak dapat meneruskan atau membatalkan akad yang sudah ada dan yang telah

terjadi karena mengandung khiyar di dalamnya. Contoh lain dalam akad penitipan atau akad gadai, secara umum menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam artian salah satu atau kedua belah pihak sewaktu-waktu dapat membatalkannya secara sepihak. Pembatalan akad penitipan dapat dilakukan secara sepihak oleh kedua belah pihak, akan tetapi akad gadai tidak dapat mengikat dari sebelah pihak, yaitu penerima gadai, artinya dapat dibatalkan secara sepihak bagi penggadai akad tersebut yang mengikat.

3. Akad Mu'athah

a. Pengertian Akad Mu'athah

Al-Mu'athah dan Al-Munawalah berasal dari kata *'atha yu'thi* itu disebut jika seseorang saling memberi bentuk mufa'alah (saling bekerja) dari kata *'atha* yaitu saling menyerahkan tanpa dilakukannya akad atau kesepakatan. Jual beli dengan sistem mu'athah adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja.²⁴ Namun, para ahli fiqh menggunakannya untuk membeli dan menjual dengan cara timbal balik yang unik. Transaksi mu'athah adalah transaksi yang pengambilan dan pemberiannya tanpa disertai ijab qabul. Transaksi jual beli saat ini semakin mudah karena dunia bisnis semakin canggih. "Ijad dan qabul" tidak lagi digunakan dalam penerapan teknologi. Dan mereka yang tidak menggunakan ijab qabul disebut dengan pembeli dan penjual mu'athah (saling memberi dan menerima) dalam bahasa fiqh karena ada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling memahami transaksi dan segala akibat hukumnya. Dari pengertian di atas jelas terlihat bahwa jual beli mu'athah adalah jual beli dengan cara yang berlaku dalam masyarakat sekarang, dimana transaksi dilakukan dengan cara yang dapat memudahkan kedua belah pihak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, 34-35.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالَ أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الرثمدي)

Artinya : “Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. At-Tirmidzi).²⁵

Berdasarkan yang sudah dijelaskan Hadits diatas, maka akad itu sendiri yang sesungguhnya bukanlah pada bentuk lafadz atau perkataan dari ijab dan qabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah Fiqh yang berbunyi “yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafadzh-lafadzh dan bentuk-bentuk perkataan”.

Karena akad jual beli mu'athah dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka dalam akad tersebut tidak ada penyebutan syarat-syarat akad. Namun para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa shighat wajib digunakan untuk segala bentuk jual beli, baik yang (halal) dengan harga rendah maupun harga tinggi. Salah satu cara jual beli yang dibenarkan syariat adalah dengan melakukannya tanpa mengucapkan sepele kata pun dari salah satu pihak (teknik akad mu'athah), dengan pembeli menyerahkan pembayaran dan penjual menyerahkan barang yang dibeli pembeli.

Kebutuhan bisnis menurut Al-Qur'an dan Sunnah an-Nabawiyah hanyalah taradhi (suka dan suka). Sementara itu, hati setiap orang adalah tempat suka dan suka berada. Kata-kata ijab dan qabul semata-mata berfungsi untuk menunjukkan adanya perasaan yang sama di dalam hati, sebagaimana perasaan serupa juga dapat ditunjukkan dengan perbuatan.

b. Pendapat Ulama Mengenai Akad Mu'athah

Menurut Imam Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Muhammad Arifin Badri, Allah SWT menghalalkan jual beli barang, namun Dia belum menurunkan kepada kita tata

²⁵Ahmad, Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats al-Sajistani, *Kitab al-Asyribah bab Maja'a Fi al-Sakari*, Juz 1, 663.

caranya, sehingga perlu bagi kita untuk tetap berpegang pada adat istiadat yang telah lama ada. Adat istiadat ini telah menjadi patokan dan pedoman dalam memutuskan cara pemindahan barang yang akan dipertukarkan serta batas-batas pemisahan akad. Dan karena perdagangan merupakan sesuatu yang sudah populer di masyarakat, maka jika ijab dan qabul diwajibkan dalam setiap transaksi, maka hukumnya wajib untuk diberitahukan dan tidak mungkin bagi akademisi untuk melupakannya.²⁶

Akad Mu'athah adalah suatu perjanjian jual beli yang barang dan harganya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akad. Meski demikian, akad ini tidak menggunakan akad qabul. Akad Mu'athah digunakan dalam hampir semua transaksi saat ini. Sebab perwujudan ijab qabul tidak lagi terjadi secara lisan, melainkan dengan cara pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran, dan penjual menerima pembayaran dan mengeluarkan barang secara diam-diam.²⁷

Terdapat beberapa perbedaan terkait pendapat ulama mengenai jual beli dengan akad Mu'athah ini, diantaranya sebagai berikut:²⁸

- 1) Menurut sebagian ulama, jika jual beli seperti itu sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat atau bangsa, maka diperbolehkan karena menunjukkan adanya kesediaan bersama dari kedua belah pihak.
- 2) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tersurat atau tersirat melalui akad qabul. Oleh karena itu, baik jual beli itu dilakukan dalam jumlah besar maupun kecil, menurut mereka bai al-mu'athah tidak sah. Alasan mereka adalah kemauan kedua belah pihak merupakan komponen kunci dalam jual beli. Mereka menegaskan bahwa karena persoalan ijab qabul merupakan persoalan yang terpendam dalam hati, maka harus

²⁶Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, Jakarta: Darul Haq, 2015, 100.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, 2007, Jilid IV, 547.

²⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, Beirut: Dar Al- Fikr, 236-239.

dinyatakan dengan menggunakan kata “ijab” dan “qabul”. Para akademisi mazhab Syafi'i lainnya melihat adanya perbedaan antara jual beli dalam jumlah banyak dan sedikit. Mereka berpendapat bahwa jika pembelian dan penjualan dilakukan dalam jumlah besar, maka jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.

- 3) Menurut ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan.²⁹ Oleh karena itu, meskipun keduanya terpisah secara geografis, namun satu perkumpulan dapat juga dipahami sebagai satu keadaan dan kondisi. Topik yang dibicarakan adalah jual beli, sehingga tidak serta merta kedua belah pihak hadir di tempat yang sama karena alasan kelahirannya.
- 4) Ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanafiyah menyatakan kepuasannya dengan menyebutkan sahnya jual beli mu'athah sepanjang berkembang menjadi adat masyarakat setempat.

Terdapat perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut, sesuai dengan cara penyampaian pendapatnya. Secara khusus Imam Maliki dan ulama Syafi'i lainnya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i tentang dasar-dasar jual beli. karena perdagangan barang hanyalah salah satu aspek dari jual beli. Namun, karena kedua belah pihak saling bergantung satu sama lain dan karena saling membantu adalah sifat kemanusiaan, maka tidak dibenarkan jika pihak-pihak yang melakukan jual beli saling merugikan.

Karena jual beli mu'athah melibatkan pertukaran barang tanpa ijin dan akad, maka bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut hanya berdasarkan wasiat atau suka sama suka. Sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fiqh, jual beli mu'athah tidak selalu dilakukan tanpa izin dan qabul. Ada tiga jenis jual beli mu'athah yang sering dilakukan masyarakat, yaitu:

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, 75.

1) Penjual dan pembeli tidak mengucapkan lafadz

Dalam praktiknya, para pihak yang bertransaksi cukup menjalankan instruksi penjual mengenai harga barang sepanjang pemenuhan mu'athah ini. Pembeli kemudian menerima barang dan membayar harga barang tersebut. Praktik seperti ini sering terlihat di warung makan tradisional maupun di area perbelanjaan yang memiliki supermarket atau hypermarket. Pembeli berhak memilih dan mengambil alih produk atas biayanya sendiri, dengan membayar harga yang tertera pada barang.

2) Penjual mengucapkan lafadz ijab, sedangkan pembeli tidak mengucapkan lafadz qabul

Saat melakukan akad mu'athah, biasanya pihak penjual akan mengatakan, "Dapatkan barang ini, harganya Rp 100.000," dan kemudian calon pembeli akan mengambil barang tersebut. Namun, dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual mengetahui harga barang tersebut.

3) Penjual tidak mengucapkan lafadz ijab, tetapi pembeli mengucapkan lafadz qabul

Jenis jual beli mu'athah ini melibatkan penjual yang menetapkan harga barang, pembeli menyatakan niat untuk mengambil barang tersebut dengan mengatakan, "Saya ambil ini," dan penjual kemudian menyediakan barang tersebut.

Cara di atas biasanya digunakan di masyarakat pada saat jual beli akad mu'athah. Misalnya, pembeli mungkin bertanya, "Berapa harga baju ini?" dan penjual mungkin menjawab,

"Rp 100.000,-," yang mungkin ditanggapi oleh pembeli, "Saya ambil baju ini," setelah itu pembeli membayar dan berangkat.³⁰

³⁰Amna Mariyah, *"Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai Mu'athah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong Kompelma Darussalam Kota Banda Aceh"*, 2019, 24.

c. Kelebihan Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Akad Mu'athah

- 1) Dapat memudahkan proses transaksi bagi pengguna.
- 2) Harga setiap barang tersedia dan diketahui.
- 3) Dapat menghemat tenaga kerja, tidak seperti mesin penjual otomatis yang tidak hemat.
- 4) Dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena menggunakan operator.
- 5) Dapat menghemat waktu karena jika harga sudah diketahui maka tidak perlu melakukan negosiasi barang dan harga.

d. Kekurangan Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Akad Mu'athah

- 1) Kurangnya persahabatan dan keterlibatan saat bertransaksi antara pembeli dan penjual karena keterlibatan langsung dengan orang lain akan berkurang jika masyarakat mengetahui harganya.
- 2) Menurunnya keinginan masyarakat untuk bertransaksi di pasar yang sudah mapan. Selain memahami harga, jual beli lebih praktis dan nyaman di pasar modern karena masyarakat seringkali lebih suka bertransaksi di sana.
- 3) Tidak ada prosedur negosiasi.

B. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	Jual beli makanan di layanan penyedia makanan tradisional dan modern perspektif Fikih Mumalah	Nadia Nandini	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai Pola jual beli di warteg subsidi bahari dilakukan dengan cara konsumen datang secara langsung ke warteg kemudian memilih makanan apa yang akan dibeli dan melakukan transaksi pembayaran ketika selesai menghabiskan makanan.

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
2.	Jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Fauziatul Jamilah	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara	Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai Praktik jual beli di rumah makan venus sudah cukup baik dan pembeli bisa memilih menu makanan yang diinginkan akan tetapi harga menu yang ada tidak dicantumkan sehingga membuat pembeli bingung dan terdapat perbedaan harga di keesokan harinya.
3.	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di warung makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun	Dila Apriliana	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian lapangan (fiels research) yang bersifat deskriptif analitis	Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa penjual makanan tanpa label harga di angkringan modern Daerah Yogyakarta yang dilakukan sebagai pemilik angkringan modern, tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena terdapat unsur penipuan dan permainan harga kepada konsumen yang berasal dari luar Daerah Kota Yogyakarta.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian kualitatif, menggunakan kerangka pemikiran adalah opsional. Pokok bahasan artikel adalah kerangka konstruk teori yang menjadi landasan pengumpulan dan evaluasi data lapangan. Kerangka teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengkaji contoh-contoh nyata yang muncul di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Muamalah yaitu dalam konteks jual beli yang didalamnya terdapat aspek gharar.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

